



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KOMUNIKASI MEREK UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa aktivitas *branding* perlu dilakukan dalam upaya menjaga kepercayaan, aktualitas, dan eksistensi institusi;
 - b. bahwa meskipun aktivitas branding rutin diterapkan pada komoditas ataupun merek, namun pada era informasi 5.0 ini Universitas Islam Riau sebagai penyedia jasa layanan Pendidikan tinggi perlu menerapkan prinsip-prinsip aktivitas branding;
 - c. bahwa meskipun bukan organisasi berorientasi pada laba, Universitas Islam Riau dikenal sebagai institusi Pendidikan tinggi Unggul dan terkemuka dengan potensi serta capaian prestasi yang diraih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Standar Komunikasi Merek UIR ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 - 5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR KOMUNIKASI MEREK UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Riau.

2. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disebut UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Strategi Push adalah strategi merek yang dilakukan melalui pendekatan kemitraan dengan media.
4. Strategi Pull adalah strategi merek yang dilakukan dengan memfokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan media sosial dan website yang digunakan sebagai wadah konten yang diproduksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar hukum mengenai Standar Komunikasi Merek Universitas Islam Riau.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Standar Komunikasi Merek Universitas Islam Riau.

BAB III ELEMEN MEREK

Pasal 3

UIR memiliki beberapa elemen brand yang dapat diterapkan dalam aktivitas *visual branding*, yaitu:

- a. sejarah dan warisan;
- b. identitas universitas;
- c. visi dan misi;
- d. logo;
- e. ketokohan seseorang; dan
- f. *official merchandise*.

BAB IV LOGO

Pasal 4

- (1) Logo adalah salah satu dari elemen merek UIR yaitu:



Handwritten signature

- (2) Font yang digunakan untuk Universitas Islam Riau adalah Georgia.

BAB V STRATEGI KOMUNIKASI MEREK

Pasal 5

- (1) UIR menggunakan Strategi Push dan Strategi Pull dalam aktivitas komunikasi merek.
- (2) UIR menggunakan kampanye *branding* dalam bentuk IMC (*Integrated Marketing Communications*) yang mengintegrasikan kampanye digital, periklanan, *event*, publikasi media, pemasaran langsung, dan aktivitas kehumasan.

BAB VI PENGUKURAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengukuran kinerja tertuang dalam bentuk laporan aktivitas di media sosial dan kuantitas berita yang diproduksi.
- (2) Analisis kinerja dilakukan melalui pengendalian performa pada dashboard media sosial atau pengukuran *traffic* pada *google analytic*.
- (3) Pada aktivitas fisik, pengukuran dan evaluasi dilakukan dengan pendekatan survey sumber informasi mengenai UIR yang disebarkan kepada mahasiswa.

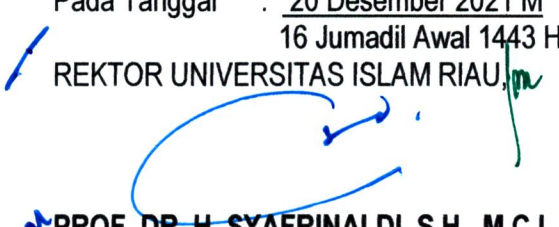
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001